



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 440/Kpts/KB.120/7/2015**

TENTANG

**PELEPASAN KLON TEBU
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL DENGAN NAMA VMC 71-238**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi dan mutu tebu, varietas unggul mempunyai peranan penting;
 - b. bahwa Klon Tebu dengan nama VMC 71-238 mempunyai keunggulan dalam hal toleransi yang baik pada gangguan drainase/genangan dan kekeringan di tanah aluvial dan grumosol serta memiliki rendemen yang tinggi pada kemasakan awal sampai tengah giling pabrik gula;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu untuk melepas Klon Tebu dengan nama VMC 71-238 sebagai varietas unggul;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
 5. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
 6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1014/Kpts/OT.160/7/2008 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Benih Nasional;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/8/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 135/Kpts/OT.160/2/2015 tentang Tim Penilai dan Pelepas Varietas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Tanaman Pakan Ternak;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/SR.120/1/2014 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.120/3/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/SR.120/1/2014;

Memerhatikan : Surat Wakil Ketua II Badan Benih Nasional Nomor 15/BBN-II/05/2015 tanggal 29 Mei 2015.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Melepas Klon Tebu sebagai varietas unggul dengan nama VMC 71-238.
- KEDUA** : Deskripsi Klon Tebu dengan nama VMC 71-238 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA** : Pengusul berkewajiban membangun kebun benih penjenis Varietas VMC 71-238 dalam rangka perbanyak benih.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **6 Juli 2015**

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
6. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
7. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
9. Ketua Badan Benih Nasional;
10. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian;
11. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
12. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
13. Direktur Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI);
14. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya;
15. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan;
16. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon;
17. Direktur PT. Perkebunan Nusantara X (Persero).

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 440/Kpts/KB.120/7/2015

TANGGAL : 6 Juli 2015

DESKRIPSI KLON TEBU DENGAN NAMA VMC 71-238

- Asal Usul : Introduksi dari Philipina hasil persilangan POJ 3016 x PHIL 56-226.
- Sifat Morfologi
1. Batang
- Bentuk ruas : Silindris, tersusun berbiku.
 - Warna batang : Hijau kekuningan.
 - Lapisan lilin : Ada dan tebal mempengaruhi warna batang.
 - Retakan tumbuh : Tidak ada.
 - Cincin tumbuh : Melingkar datar menyinggung puncak mata.
 - Teras dan lubang : Masif dan tidak berlubang.
 - Bentuk buku ruas : Konis.
 - Alur mata : Ada tetapi tidak semua ruas.
2. Daun
- Warna daun : Hijau.
 - Ukuran lebar daun : Lebar.
 - Lengkung daun : Ujung melengkung kurang dari $\frac{1}{2}$ helai daun, tepi daun agak menggulung.
 - Telinga daun : Tidak ada.
 - Bulu bidang punggung : Ada, jarang kedudukan rebah.
 - Sifat lepas pelepah : Agak sulit.
3. Mata
- Letak mata : Diatas pangkal pelepah daun.
 - Bentuk mata : Bulat sampai dengan bulat telur.
 - Sayap mata : Berukuran sama lebar, dengan tepi sayap rata.
 - Rambut tepi basal : Tidak ada.
 - Rambut jambul : Tidak ada.
 - Pusat/Titik tumbuh : Di atas tengah-tengah mata.
- Sifat Agronomi
1. Pertumbuhan
- Perkecambahan : Sedang.
 - Awal pertunasan : Baik.
 - Kerapatan batang : Sedang.
 - Diameter batang : Sedang.
 - Pembungaan : Berbunga – Sporadis.
 - Kemasakan : Awal – Tengah.
 - Daya kepras : Baik.

2. Potensi Produksi

Lahan Tegalan

PC

- Hasil tebu (ku/ha) : 1.019 ± 100.
- Rendemen (%) : 9,00 ± 1,00.
- Hablur (ku/ha) : 91,71 ± 20,19.

Ratoon

- Hasil tebu (ku/ha) : 850 ± 50.
- Rendemen (%) : 8,00 ± 1,00.
- Hablur (ku/ha) : 68,00 ± 13,00.

Lahan Sawah

PC

- Hasil tebu (ku/ha) : 1.100 ± 100.
- Rendemen (%) : 10,00 ± 1,00.
- Hablur (ku/ha) : 110,00 ± 22,00.

Ratoon

- Hasil tebu (ku/ha) : 1.065 ± 50.
- Rendemen (%) : 8,00 ± 1,00.
- Hablur (ku/ha) : 85,20 ± 15,15.

3. Ketahanan terhadap Hama dan Penyakit

- Penggerek batang : Tahan.
- Penggerek pucuk : Tahan.
- Mosaik : Tahan.
- Luka api : Tahan.
- Blendok : Tahan.
- Pokkah bung : Tahan.

4. Kesesuaian lokasi : Cocok dikembangkan pada tipologi lahan sawah dan tegalan berjenis tanah Aluvial dan Grumosol.


5. Kadar sabut (%) : 13 - 14.

Peneliti : Wiwit Budi Widyasari.

Penguji : Syahrial Koto, Alfarina Kardiana Sari, Ign. Hery Krisanto, Eko Suassono, Nasrulloh.

Pemilik Varietas : PT. Perkebunan Nusantara X dan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN